



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 030/Kep.66/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 030/Kep.32/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu ditetapkan Keputusan Bupati kerinci tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.32/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 500/Kep.66/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KERINCI NOMOR 030/Kep.32/2023 TENTANG
PEMEBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- I. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- III. WAKIL KETUA : Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
- IV. SEKRETARIS : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci.
- V. ANGGOTA :
1. Kepala Kepolisian Resor Kerinci.
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
 3. Komandan KODIM 0417 Kerinci.
 4. Inspektur Kab. Kerinci.
 5. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci.
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci.
 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kerinci.
 8. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci.
 9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kerinci.
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kerinci.
 11. Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci.
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci.
 13. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci.
 14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
 15. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. Perekonomian Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
 16. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub. SDA Bag. Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
 17. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci.
 18. Kepala Perum BULOG Sb Divre Kerinci.

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F